

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42  
TAHUN 1999<sup>1</sup>  
Oleh : Lord M. M. Tawalujan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Eksekusi objek jaminan fidusia adalah secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan, Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan dan dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri. 2. Dampak hukum yang diterima oleh pihak kreditor yang melakukan eksekusi tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pertama dapat dikenakan sanksi administratif dari Peraturan Menteri Keuangan. Kedua, dalam rana hukum pidana, dapat dijerat dengan pasal 368 KUHPidana jika penerima fidusia dalam mengeksekusi melakukan pemerasan dan pengancaman. Ketiga, apabila pihak debitur telah membayar sebagian besar kewajibannya, pada saat itu di atas benda objek jaminan fidusia yang dijaminan telah berdiri sebagian hak dari debitur sehingga ketika pihak kreditor melakukan eksekusi tidak sesuai dengan prosedur maka perbuatan ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian terhadap pihak debitur yang dapat dikenakan sanksi dalam pasal 1365 KUHPerduta.

Kata kunci: Eksekusi, objek jaminan, fidusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Jaminan sudah dikenal di Indonesia dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang

hukum jaminan dapat kita kaji dalam buku II KUH Perdata.<sup>3</sup> Buku II KUH Perdata mengatur tentang hak-hak kebendaan (*zakelijkrecht*), dimana suatu hak pada suatu benda tertentu yang memberikan kekuasaan kepada si pemegangnya untuk mempertahankan hak tersebut kepada siapapun dan ia dilindungi oleh undang-undang untuk dapat menikmati kemanfaatan dari kebendaan tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun, inilah yang membedakan hak kebendaan dengan hak perseorangan dimana hak perseorangan timbul atas suatu perjanjian yang dibuat. Hak kebendaan bersifat absolut sedangkan hak perseorangan bersifat relatif. Jaminan itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dikarenakan jaminan sangat berkaitan erat dengan perjanjian.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>4</sup> Pengaturan hukum mengenai jaminan yang diatur dalam KUH Perdata belum bisa memenuhi segala kebutuhan akan jaminan yang muncul dalam masyarakat, sehingga seiring berjalannya waktu, jaminan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat sudah bervariasi jenis dan bentuknya.

Jaminan terbagi dalam 2 bagian yakni jaminan kebendaan (materil) dan jaminan perorangan (imateril). Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, ke mana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan dan dapat di pertahankan terhadap siapapun.<sup>5</sup> Yang termasuk dalam jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan resi gudang.<sup>6</sup> Sementara jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan

<sup>3</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014. Hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*. Hlm. 21

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga. Jakarta. 2013. Hlm. 10

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa aulia. Bandung. 2014. Hlm. 128

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Engeliem R. Palandeng, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101106

ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.<sup>7</sup> Yang termasuk dalam jaminan perorangan yaitu perjanjian penanggungan, perjanjian tanggung-menanggung/tanggung renteng, dan perijinan garansi.<sup>8</sup> Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Pada era reformasi jaminan fidusia muncul dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Di dalam jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia (debitur) dan pihak yang disebut sebagai penerima fidusia (kreditur).

Tingginya kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan dan jasa keuangan. Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bervariasi dan fleksibel telah menjadi pilihan yang cukup menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan menengah kebawah. Model pembayaran secara angsuran (mencicil), dari segi financial mampu memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana tunai (*cash flow*) dalam jumlah yang besar untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya, sedangkan jangka waktu yang di tawarkan pun dapat disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan para konsumennya.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur eksekusi objek jaminan fidusia ?
2. Bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan ?

<sup>7</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala. *Lock. Cit*

<sup>9</sup> Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia*. Alumni. Bandung. 2004. Hlm. 35

<sup>10</sup> D.Y. Witanto. *Op. cit.* Hlm. 5

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Syarat-syarat eksekusi antara lain:

- (a) Objek jaminan fidusia harus sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.
- (b) Debitur telah melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Dari kedua syarat di atas perlu juga diperhatikan hal-hal yang harus dilakukan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 8 bab dan 23 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi, tata cara pendaftaran jaminan fidusia, perubahan sertifikat jaminan fidusia, penghapusan jaminan fidusia, biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

<sup>11</sup> Salim HS. *Op. Cit.* Hlm.82

1. untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. memberikan hak yang diutamakan (*freferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.<sup>12</sup>

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan fidusia. Pernyataan itu memuat:
  - a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
  - b. tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
  - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - e. nilai penjaminan; dan
  - f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal penerimaan pendaftaran.<sup>14</sup>
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia  
Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Biaya pembuatan pendaftaran fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai

penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) nilai penjaminan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus)
  - (b) nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus) dan
  - (c) nilai penjaminan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:<sup>15</sup>
    - a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
    - b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
      1. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
      2. tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
      3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
      4. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
      5. nilai penjaminan; dan

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 83

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 84

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm. 85

6. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia secara elektronik.

Model-model eksekusi objek jaminan fidusia menurut pasal 29 undang undang Fidusia nomor 42 tahun 1999 adalah:<sup>16</sup>

- a) Secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan;
- b) Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum;
- c) Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.

#### **B. Akibat Hukum Yang Diterima Oleh Pihak Penerima Fidusia Yang Melakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan**

Di dalam Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menggunakan istilah *wanprestasi* melainkan cedera janji. Cidera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Namun dalam praktek peradilan, kasus cedera janji yang dilakukan oleh debitur pemberi fidusia pada umumnya adalah debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutang/angsuran kredit kepada bank. Akibatnya, adalah kreditor penerima fidusia melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia dan debitur harus membayar bunga, ongkos dan biaya perkara.<sup>17</sup>

Dalam pasal 3 Permenkeu RI No. 130/PMK.010/2012 dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran *fidusia* belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan.

akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima fidusia (kreditor) yang melakukan eksekusi tidak sesuai dengan Permenkeu RI No.

130/PMK.010/2012 akan dikenakan sanksi administratif bertahap berupa:<sup>18</sup>

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha;
- c. pencabutan izin usaha.

Dalam peraturan Menteri Keuangan RI di atas pada poin pertama yang dimaksud dengan peringatan, berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri keuangan mencabut sanksi peringatan. Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan perusahaan pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) perusahaan pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri

<sup>16</sup> Munir Fuady. *Op. Cit.* Hlm. 142

<sup>17</sup> Tan Kamelo. *Op. Cit.* Hlm. 238

<sup>18</sup> Yurizal. *Op. Cit.* Hlm. 204

keuangan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dalam rana hukum pidana, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur masuk dalam tindak pidana pasal 368 KUHPidana jika penerima fidusia (kreditor) dalam mengeksekusi melakukan pemerasan dan pengancaman. Pasal ini menyebutkan:

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3)

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat (4)

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua

puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Selain dapat dikenakan dengan sanksi administratif dan dapat dijerat dengan sanksi pidana, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dalam hal ini pihak debitur (pemberi *fidusia*) telah membayar sebagian besar kewajibannya, pada saat itu di atas benda objek jaminan fidusia yang dijamin telah berdiri sebagian hak dari debitur (pemberi fidusia) dan sebagian hak dari kreditor (penerima fidusia). Pihak kreditor yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan mengakibatkan kerugian bagi debitur (pemberi fidusia) maka perbuatan tersebut dapat kita kenakan dengan pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>20</sup>

Berdasarkan pada pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negative. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, perbuatan *positif* dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.<sup>21</sup>

Rumusan perbuatan positif dalam pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif dalam pasal 1366 KUHPerdara hanya digunakan sebelum ada Putusan Hoge Raad Nederlands 31

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra aditya bakti. Bandung. 2014. Hlm. 260

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar Putusan Hoge Raad 31 januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat. Dengan demikian, pengertian “perbuatan melawan hukum” pasal 1365 KUHPerdara diperluas mencakup juga perbuatan negatif pasal 1366 KUHPerdara, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Berbuat, contohnya pihak kreditur telah melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan ini telah memenuhi unsur berbuat.<sup>22</sup>

Sejak tahun 1890 para penulis hukum telah menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum, sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit. Hal itu dapat *diketahui* dari Putusan Hoge Raad Nederlands sebelum tahun 1919, yang merumuskan:

“Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.”

Dalam rumusan ini, yang perlu dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang (*wet*). Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Contohnya pihak kreditur telah melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan ini telah memenuhi unsur melawan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian materiel atau kerugian imateriel. Menurut yurisprudensi, pasal 1246-1248 KUHPerdara mengenal ganti kerugian dalam hal terjadi *wanprestasi* tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis.

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 261

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga). Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis.<sup>24</sup>

Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.<sup>25</sup> Misalnya pihak kreditur telah melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga benda yang di atasnya telah berdiri sebagian hak debitur, ketika di eksekusi menimbulkan kerugian.

## 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti “*kesengajaan*” sampai pada kesalahan dalam arti “*kelalaian*”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>26</sup>

## 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat pasal 1365 KUHPerdara “perbuatan

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 263

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 264

yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh von kries. Menurut teori ini, yang di anggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).<sup>27</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Eksekusi objek jaminan fidusia adalah secara sifat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan, Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan dan dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.
2. Dampak hukum yang diterima oleh pihak kreditor yang melakukan eksekusi tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pertama dapat dikenakan sanksi administratif dari Peraturan Menteri Keuangan. Kedua, dalam rana hukum pidana, dapat dijerat dengan pasal 368 KUHPidana jika penerima fidusia dalam mengeksekusi melakukan pemerasan dan pengancaman. Ketiga, apabila pihak debitur telah membayar sebagian besar kewajibannya, pada saat itu di atas benda objek jaminan fidusia yang dijaminan telah berdiri sebagian hak dari debitur sehingga ketika pihak kreditor melakukan eksekusi tidak sesuai dengan prosedur maka perbuatan ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian terhadap pihak debitur yang dapat dikenakan sanksi dalam pasal 1365 KUHPerdato.

### B. Saran

1. Untuk pihak kreditor harus melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sebaiknya jangan mencoba hal-hal lain di luar prosedur untuk mengambil keuntungan lebih terhadap debitur agar supaya terhindar dari masalah-masalah yang dapat timbul dari proses eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pihak debitur sebaiknya proaktif atau harus lebih teliti pada saat pihak kreditor melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, ketika dilakukan eksekusi sebaiknya pihak debitur menanyakan sertifikat jaminan fidusia kepada pihak kreditor, agar supaya pihak kreditor tidak berbuat curang melainkan berbuat adil berdasarkan undang-undang terhadap pihak debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Brahn. O.K. *Fidusia, Penggadaian Diam-Diam Dan Retensi Milik*. Tatanusa. Jakarta. 2001.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga. Jakarta. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Alumni. Bandung. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra aditya bakti. Bandung. 2014.
- Meliiala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa aulia. Bandung. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Nuansa aulia. Bandung. 2015.
- Supramono, Gatot. *Perbankan Dan Masalah Kredit*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009

<sup>27</sup> Ibid. hlm 265

- Tanuwidjaja Henny . *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Refika Aditama. Bandung. 2012.
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2015.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad yani. *Jaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Yurizal. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Creative. Malang. 2011.
- Tutik Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2008.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia  
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia